



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (LLID)
TAHUN 2020**

PPID PEMBANTU

KECAMATAN MANTRI JERON

Jl. DI Panjaitan No 84 Yogyakarta

Telp. 0274-375793 Email: mj@jogjakota.go.id

Website : MantriJeronec.jogjakota.go.id

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu wujud reformasi birokrasi adalah adanya keterbukaan informasi publik, oleh karena itu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana teruang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lebih lanjut hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

Sebagai dasar dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

C. TUJUAN

Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang :

- a. Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
- b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
- c. Penyusunan rekomendasi untuk merencanakan upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik

BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. PPID-Pembantu

PPID Pembantu dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 269 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah, PPID Pembantu untuk Kecamatan Mantrijeron adalah Sekretaris Kecamatan Mantrijeron.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dan untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Mantrijeron maka selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat Mantrijeron Nomor 03B/KEP/I/2018 tentang Struktur Pelaksana PPID Pembantu di Kecamatan Mantrijeron.

B. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa : ruang / loket / meja layanan secara umum termasuk layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, computer, koneksi internet dan printer untuk petugas layanan, serta kursi tunggu. Selain itu dalam ruangan yang telah dilengkapi dengan AC, televisi, ruang laktasi, minum dan makanan kecil, majalah serta leaflet.

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kecamatan Mantrijeron di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui e-mail mj@jogjakota.go.id dan website yang berisi informasi dan dokumentasi dengan alamat www.mantrijeronkec.jogjakota.go.d . Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website tersebut dari manapun, asal tersedia jaringan internet.



Gambar 1 : Ruang Pelayanan

mantriheronkec.jogjakota.go.id/page/index/layanan-perizinan

Kamis, 14 Januari 2021 / 8:47:37 WIB

Selamat Datang di Website Kemantren Mantriheron. Jam Pelayanan Admini

Kemantren Mantriheron
Melayani Sepenuh Hati

BERANDA GAMBARAN UMUM PROFIL INFORMASI PUBLIK DAFTAR LAYANAN BERITA GALERI HUBUNGI KAMI

DIREKTORI

Home / Layanan Perizinan

LAYANAN PERIZINAN

1. Izin Penyelenggaraan Pondokan

Persyaratan :

- Mengisi Formulir permohonan penyelenggaraan pondokan
- Membuat Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
- Fotocopy Sertifikat Tanah/ Hak atas Tanah
- Fotocopy Izin Membangun Bangunan (IMB)
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara Pondokan dan Penanggung Jawab Pondokan
- Surat Kuasa apabila dikuasakan dalam pengurusannya

Masa Berlaku :

Dokumen perizinan penyelenggaraan pondokan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan permohonan izin penyelenggaraan pondokan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Waktu Penyelesaian :

Jangka waktu penyelesaian dokumen izin penyelenggaraan pondokan adalah 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar

Biaya izin :

Tidak dikenakan biaya retribusi (Gratis)

Formulir :

PPID

- Formulir Permintaan Informasi Publik
- Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi

PPID PEMBANTU
Kecamatan Mantriheron

Layanan Pengaduan
Kecamatan Mantriheron

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kota Yogyakarta

Gambar 2 : Website Kecamatan Mantriheron



Gambar 3 : Layanan informasi

**TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN MANTRIJERON
TAHUN 2020**

NO.	KELENGKAPAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	Pedoman Umum tentang PPID	Ada	-
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	-
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Ada	-
4.	Buku Registrasi	Ada	-
5.	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	-
6.	Form Permohonan Keberatan	Ada	-
7.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	-
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	-
9.	Meja pelayanan	Ada	-

10.	Informasi publik melalui Website	Ada	-
11.	Petugas Front desk	Ada	-

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID-Pembantu Kecamatan Mantrijeron sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB

Jumat : 08.00 - 14.00 WIB

Istirahat : pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website Kecamatan Mantrijeron dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, komputer dan jaringan internet. Hal itu memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik

B. MEKANISME PELAYANAN

Dalam memberikan layanan terhadap permohonan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki yaitu:

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang datang langsung
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang tidak datang langsung
3. Standar Operasional Prosedur Pernyataan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
4. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi

Publik

C. RINCIAN JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI / KEBERATAN/ SENGKETA

Pada tahun 2020 jumlah permohonan informasi sejumlah sebanyak 4 permohonan, yang didominasi untuk kepentingan penelitian. Adapun waktu yang diberikan untuk melayani dan memberikan informasi yang diminta jika dihitung dengan satuan hari maka rata-rata satu hari. Sedangkan yang membutuhkan waktu yang agak lama adalah permohonan informasi dengan cara interview karena harus bertemu langsung dengan yang akan di wawancarai. Selama tahun 2020 tidak ada sengketa dan pengajuan keberatan terhadap pelayanan permohonan informasi publik.

Berikut rincian jumlah permohonan informasi/keberatan/sengketa

Jumlah Permohonan informasi	4
Waktu pemberian informasi	1-2 hari
Jumlah permohonan dikabulkan	4
Jumlah permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah Sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SMA	D3	S1	S2
1.	Pengarah	1 orang	-	-	-	1
2.	Ketua	1 orang	-	-	-	1
3.	Sekretaris	1 orang	-	1	-	-
4.	Anggota	6 orang	-	-	6	-

5.	Petugas front office	2 orang	2	-	-	-
----	----------------------	---------	---	---	---	---

Nomenklatur struktur tersebut belum sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

E. ANGGARAN

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron didukung oleh kegiatan dalam DPA Kecamatan Mantrijeron antara lain kegiatan:

1. Rapat-rapat koordinasi	Rp 1.500.000,-
2. Cetak leaflet	Rp 1.000.000,-
Jumlah	Rp 2.500.000,-

F. KENDALA

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron adalah sebagai berikut:

1. Data dan atau informasi belum tersentral sehingga ketika ada permohonan informasi harus menemui seksi/sub bagian yang mengelola informasi terkait.
2. Masih perlu peningkatan kesadaran bagi semua karyawan di Kecamatan Mantrijeron terkait pentingnya keterbukaan informasi publik

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

PPID Pembantu Kecamatan Mantrijeron sudah berusaha memberikan pelayanan informasi dan melakukan berbagai upaya dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Laporan pelayanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron ini memberikan gambaran umum kebijakan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang sudah dilaksanakan di PPID Pembantu Kecamatan Mantrijeron.

Dari pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Kecamatan Mantrijeron pada tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron.
2. Proses layanan informasi publik dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun secara online. Informasi terkait permohonan informasi dapat diakses pada website Kecamatan Mantrijeron dengan alamat : www.mantrijeronkec.jogjakota.go.id
3. Masih perlu peningkatan dalam pengelolaan data dan informasi untuk layanan publik.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian laporan ini, maka untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi publik di Kecamatan Mantriheron maka:

1. Secara berkala perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik.
2. Mencermatan dan update data pada website secara berkala.

Yogyakarta, 31 Desember 2020


Pihak Kedua



SUBARJILAN, SIP, M.Si
NIP. 197207111992031006



Pihak Pertama



SUGENG TRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 196511131989031009